



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900 / 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhalangan, maka Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) ditandatangani oleh Kepala Seksi Gaji dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA** : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang ditandatangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA adalah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan dari Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Lain atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan.
- KEEMPAT** : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) karena pindah keluar instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara ditandatangani oleh Bendahara Gaji dan diketahui oleh Atasan Langsung.
- KELIMA** : Pelaksanaan Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran mulai pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,






BUDHI SARWONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 5. Yang bersangkutan.
-

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900 / 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET.
1	Hartati, SE 19691120 199303 2 004	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPPKAD Kab. Banjarnegara			
2	Murni Andriyani, ST 19811026 200604 2 009	Kepala Seksi Gaji dan Kas Daerah pada BPPKAD Kab. Banjarnegara			

BUPATI BANJARNEGARA,


BUDHI SARWONO